

E Book Gratis



A-Z Transaksi Emas

Muhammad Abu Rivai



E Book Gratis

A-Z TRANSAKSI EMAS

Muhammad Abu Rivai

Komunitas Belajar Muamalah
Penerbit Yayasan Muslim Plus

A-Z TRANSAKSI EMAS
MUHAMMAD ABU RIVAI
Hak Cipta @2022

Komunitas Belajar Muamalah
www.belajarmuamalah.com
Bekerjasama dengan:
Penerbit Yayasan Muslim Plus

Editor:
Desain Sampul: Bayu Prayuda
Layout isi: Bayu Prayuda

ISBN
Versi Pertama: Februari 2022

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin
tertulis dari penerbit.

Kata Pengantar

Ebook ini ditulis karena adanya pertanyaan yang berkaitan dengan jual beli emas. Misalnya. Ada fatwa yang membolehkan jual beli emas secara online, tanggapannya bagaimana? Apa hukum beli emas di Pegadaian? Bagaimana hukumnya beli emas secara kredit? Apakah jual beli emas via online terlarang secara mutlak? Seandainya setornya uang, kemudian tercatat dalam bentuk emas, bagaimana hukumnya? Benarkah adanya jeda walaupun sesaat semisal masuk ke dalam rumah untuk ambil emas, juga tidak boleh? Kalau COD emas boleh tidak? Jika beli di toko namun bayar via transfer dengan mobile banking, bagaimana? Seandainya buka jasa titip emas, aturannya bagaimana? Serta pertanyaan-pertanyaan lainnya yang masih berhubungan dengan transaksi emas.

Mudah-mudahan kehadiran ebook ini memberikan manfaat di dunia dan di akhirat untuk penulis maupun pembaca. Semoga Allah memberkahi ebook ini. Aamiin.

Yogyakarta, 4 Februari 2022

Muhammad Abu Rivai

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Qabdh Barang Ribawi	1
Ada Dua Jenis Riba.....	1
Kaidah Barang Riba	2
Dua Kelompok Komoditi.....	3
Kelompok Barang Riba	4
Aturan Pertama	5
Aturan Kedua.....	6
Aturan Ketiga.....	7
Emas Kenapa Riba?	8
Emas Bukan Alat Tukar.....	9
Tukar Tambah Emas.....	11
Solusi Tukar Tambah Emas.....	12
Beli Emas Secara Online.....	14
Beli Emas Bayar Transfer	14
Hukum COD Emas	15
Jasa Titip Emas	16
Cicilan Emas	20
Tabungan Emas	20
Gadai Emas.....	21
Penutup.....	22
Ikuti Update Versi Terbaru	23
Komunitas Belajar Muamalah.....	23

Qabdh Barang Ribawi

Dalam jual beli ada pembahasan tentang serah terima objek akad atau dikenal dengan istilah qabdh. Kedudukan qabdh dalam jual beli ada dua. Pertama, jika objek akadnya adalah komoditi riba, qabdh (serah terima) menjadi syarat sah. Artinya jika terjadi akad tanpa diikuti dengan qabdh, transaksinya tidak sah. Kedua, jika objek akadnya adalah selain komoditi riba, qabdh hanya menjadi syarat sah apabila ingin melakukan transaksi yang kedua.

Qabdh	
Syarat Sah Objek Riba	Syarat Sah Transaksi Kedua
Tanpa Qabdh, Transaksi Bermasalah	Tanpa Qabdh, Transaksi Pertama Sah

Ada Dua Jenis Riba

Membahas tentang objek riba, secara umum riba terbagi menjadi dua. Ada riba dain (utang piutang) dan ada riba bai' (jual beli). Transaksi emas masuk di kategori yang kedua, yaitu riba bai' (jual beli).

Riba		
Dain	Bai'	
<i>Kullu Qardin Jarra Manfa'ah Fahuwa Riba</i>	Fadhli	Nasiah
	Tidak Sama	Tidak Tunai

Riba jual beli nanti ada dua macam. Pertama disebut riba fadhl dan kedua disebut riba nasiah. Alasan terjadinya riba fadhl adalah karena adanya tambahan pada berat, jumlah dan takaran. Sedangkan penyebab terjadinya riba nasiah adalah karena adanya penundaan, yaitu tidak berlangsung secara tunai dan tidak selesai saat di majelis akad.

Contoh riba fadhl. A menyerahkan 1 lembar uang Rp100.000 dan B menyerahkan 19 lembar uang Rp5.000. Mestinya ketika tukar rupiah dengan rupiah, nominalnya harus sama. Kalau A kasih Rp100.000, B juga harus serahkan uang dengan nilai Rp100.000. Kalau tidak sama, terjadi riba fadhl.

Contoh riba nasiah. A menyerahkan 1 lembar uang Rp100.000, B mengambil uang itu, lalu masuk ke dalam rumah atau pergi sebentar meninggalkan A untuk mengambil uang. Setelah itu B datang kembali dan menyerahkan 20 lembar uang Rp5.000. Pada kasus ini terjadi riba nasiah, karena adanya penundaan. A sudah menyerahkan uangnya namun B belum.

Kaidah Barang Riba

Membahas tentang riba bai' (jual beli), ada satu dalil yang menjadi kaidah dasar dan aturan utama yang Nabi sebutkan.

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ
وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا مِثْلٍ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا يَدًا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ
فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا

“Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, sya’ir ditukar dengan sya’ir, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, harus sama ukuran dan takarannya serta tunai. Apabila jenisnya berbeda, ukurannya boleh berbeda dengan syarat tetap tunai. (HR. Muslim)

Dua Kelompok Komoditi

Berdasarkan penjelasan Nabi, barang-barang yang ada bisa dikelompokkan menjadi dua bagian besar. Kurang lebih seperti ini jadinya.

Komoditi		
Riba		Bukan Riba
Kelompok 1	Kelompok 2	Kelompok 3
Ada aturan khusus ketika melakukan transaksi komoditi ini karena Nabi memberikan pembatasan pada dua kelompok ini. Kata kunci dalam aturan khusus tersebut ada dua; sama dan tunai.		Lebih bebas karena tidak ada pembatasan aturan.

Jika merujuk kepada pembagian barang yang ada menjadi tiga kelompok, maka kemungkinan yang terjadi adalah sebagai berikut.

Kemungkinan Transaksi					
1	2	3	4	5	6
Sesama Kelompok 1	Sesama Kelompok 2	Sesama Kelompok 3	Kelompok 1 Kelompok 2	Kelompok 1 Kelompok 3	Kelompok 2 Kelompok 3
Hati-Hati		Aman			

Kelompok Barang Riba

Dari hadis di atas dapat dipetakan bahwa komoditi riba yang disebutkan terbagi menjadi dua kelompok, ini sebagaimana yang disebutkan di dalam buku-buku para ulama. Dua kelompok tersebut adalah sebagai berikut.

Komoditi Riba	
Kelompok 1	Kelompok 2
1.1 Emas	2.1 Gandum
1.2 Perak	2.2 Sya'ir
	2.3 Kurma
	2.4 Garam
Alat Tukar	Makanan Pokok

Sebelum membahas tentang kesamaan dua benda yang ada di kelompok satu dan empat benda yang ada di kelompok dua, berikut adalah kemungkinan transaksi yang bisa terjadi antara dua kelompok di atas.

Sesama Komoditi Riba				
Sesama Kelompok 1	1. Emas – Emas	2. Emas – Perak	3. Perak – Perak	-
Kelompok 1 Dengan Kelompok 2	4. Emas – Gandum	5. Emas – Sya'ir	6. Emas – Kurma	7. Emas – Garam
	8. Perak – Gandum	9. Perak – Sya'ir	10. Perak – Kurma	11. Perak – Garam
Sesama Kelompok 2	12. Gandum – Gandum	13. Gandum – Sya'ir	14. Gandum – Kurma	14. Gandum – Garam
	15. Sya'ir – Sya'ir	16. Sya'ir – Kurma	17. Sya'ir – Garam	18. Kurma – Kurma
	19. Kurma – Garam	20. Garam – Garam	-	-

Aturan Pertama

Aturan pertama dibuat untuk transaksi sesama kelompok. Entah itu sesama kelompok 1 dengan sesama kelompok 1, atau sesama kelompok 2 dengan sesama kelompok 2. Mengingat di dalam satu kelompok ada beberapa jenis barang, maka dalam satu kelompok akan muncul dua kemungkinan. Pertama. Sesama jenis. Contohnya emas dengan emas dan perak dengan perak. Kedua. Beda jenis. Contohnya emas dengan perak dan emas dengan rupiah.

Satu Kelompok	
Satu Jenis	Beda Jenis
Emas - Emas	Emas - Perak
Perak - Perak	Emas - Rupiah
Rupiah - Rupiah	Rupiah - Dolar
Harus Sama + Harus Kontan	Harus Kontan

Jika transaksi yang terjadi adalah satu kelompok dan satu jenis, maka aturan yang wajib diperhatikan ada dua. Pertama harus sama dan kedua harus kontan. Contohnya rupiah dengan rupiah. Jika A menyerahkan 1 lembar uang 100 ribu kepada B, maka B harus menyerahkan rupiah dengan nominal yang sama kepada A. Kemudian transaksi ini harus kontan dan selesai di majelis akad. Tidak boleh ada penundaan dan jeda.

Jika transaksi yang terjadi adalah satu kelompok dan beda jenis, maka aturan yang wajib diperhatikan hanya satu, yaitu harus kontan. Artinya boleh beda nominal, berat, takaran,

ukuran, jumlah, dst, namun wajib dilakukan secara tunai dan kontan selesai ketika akad. Tidak boleh dicicil, dikredit dan bentuk penundaan lainnya.

Contoh yang satu kelompok dan beda jenis adalah emas dengan rupiah atau rupiah dengan dolar. Tidak ada aturan 1 gram emas harus ditukar dengan 1 gram rupiah atau 1 rupiah harus ditukar dengan 1 dolar. Boleh berbeda. Selama syarat wajibnya bisa terpenuhi, yaitu melakukan transaksi secara kontan dan terjadi serah terima langsung di ketika akad.

Aturan Kedua

Aturan kedua dibuat untuk transaksi beda kelompok. Entah itu kelompok 1 dengan kelompok 2 atau kelompok 1 maupun 2 dengan kelompok 3. Jika sudah terjadi seperti ini, maka tidak ada aturan dan ikatan khusus. Sifatnya lebih bebas. Tidak harus sama dan tidak harus kontan. Terserah mau seperti apa enakunya.

Beda Kelompok		
Bebas		
Kelompok 1 - Kelompok 2	Kelompok 1 - Kelompok 3	Kelompok 2 - Kelompok 3
Emas - Gandum	Emas - Laptop	Gandum - Laptop
Emas - Garam	Emas - Mobil	Garam - Mobil
Emas - Kurma	Emas - Buku	Kurma - Buku
Rupiah - Gandum	Rupiah - Laptop	Beras - Keranjang
Rupiah - Garam	Rupiah - Mobil	Kurma - Tisu
Rupiah - Kurma	Rupiah - Buku	Beras - Gelas

Sebelumnya pernah ramai tentang kasus jual beli kurma online. Ada yang bilang katanya itu dilarang karena kurma adalah komoditi riba. Padahal jika kurma dibeli dengan bayaran rupiah, itu masuk dalam pembahasan transaksi beda kelompok. Rupiah ada di kelompok 1 dan kurma ada di kelompok 2. Sebenarnya tidak ada aturan khusus di transaksi ini. Kecuali jika beli kurma tadi mau dibayar dengan sesuatu yang sama-sama ada di kelompok 2, maka paling tidak aturan harus kontan akan berlaku di situ.

Termasuk solusi dari larangan jual beli emas via online atau dengan cara kredit adalah, mengubah dari transaksi satu kelompok menjadi transaksi beda kelompok. Jangan bayar emas itu dengan rupiah, tapi bayar dengan apa yang ada di kelompok 2 atau kelompok 3. Misalnya. Beli emas bayarnya pakai kurma. Beli emas bayarnya pakai buku. Beli emas bayarnya pakai beras. Begitu seterusnya. Kalau seperti ini, boleh dan tidak masalah. Mau online silahkan. Mau kredit juga silahkan. Asal bentuknya transaksi beda kelompok.

Aturan Ketiga

Aturan ketiga ini dibuat untuk transaksi sesama kelompok 3. Walaupun sebenarnya aturannya ini menjadi tidak begitu diperlukan jika aturan pertama dan aturan kedua sudah bisa dipahami dengan baik. Sehingga fungsi aturan ketiga hanya sebagai pelengkap dan penyempurna saja. Secara sederhana, jika anggota kelompok 3 masih berhubungan dengan anggota kelompok 1 dan kelompok 2 saja hukumnya diperbolehkan dan diberikan kebebasan aturan, tentu jika anggota kelompok

3 hanya berhubungan dengan sesama anggota kelompok 3 hukumnya lebih dibolehkan dan lebih dibebaskan.

Emas Kenapa Riba?

Jumhur ulama dari empat mazhab mengatakan bahwa emas itu riba karena dia adalah emas. Bukan karena dia adalah sebagai alat tukar. Itu kenapa, jumhur tetap mengatakan bahwa aturan transaksi emas tetap berlaku pada emas walaupun dia sudah bukan berstatus sebagai alat tukar lagi. Aturan tadi juga tetap berlaku, walaupun emas tadi berbentuk perhiasan seperti kalung, gelang, dan cincin. Imam Nawawi bahkan menyebut hal ini sebagai ijmak kesepakatan kaum muslimin. Di dalam hadis juga Nabi tidak menyebut dinar dan dirham yang mana itu sebagai alat tukar, namun Nabi menyebutnya dengan emas dan perak.

Bentuk Emas	
Bukan Alat Tukar	Alat Tukar
<ul style="list-style-type: none"> - Batangan - Bongkahan - Perhiasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinar - Dirham

Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa emas dalam bentuk perhiasan juga wajib ikut aturan emas adalah kisah Fadhalah bin Ubaid.

عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادةً بأثني عشر ديناراً، فيها ذهبٌ وحرزٌ، ففصلتها فوجدتُ فيها أكثر من اثني عشر ديناراً،

فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ. وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنًا بِوَزْنٍ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Fudhalah bin Ubaid radhiallahu ‘anhu ia mengisahkan, “Pada saat peperangan Khaibar, aku membeli kalung seharga dua belas dinar, padanya terdapat emas dan permata, kemudian aku pisahkan, ternyata aku berhasil mengumpulkan lebih dari dua belas dinar, maka aku sampaikan kejadian itu kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka beliau bersabda, ‘Kalung tersebut tidak boleh diperjualbelikan, hingga dipisah-pisahkan.’ Pada riwayat lain disebutkan: “Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada para sahabatnya, ‘Emas dengan emas harus sama dalam timbangannya.” (HR. Muslim).

Jelas bahwa kalung bukan alat tukar. Namun karena itu adalah kalung emas, Nabi kasih aturan sama seperti aturan emas. Kalau mau dijual, pisahkan emas dengan selainnya, supaya emasnya bisa ikut aturan emas.

Emas Bukan Alat Tukar

Ada pendapat dari Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim yang menyatakan bahwa emas dalam bentuk perhiasan statusnya sama seperti barang dagangan yang lain. Dengan alasan karena perhiasan bukan alat tukar. Namun sebagaimana disampaikan sebelumnya, pendapat ini kurang sejalan dengan pendapat mayoritas, hadis Nabi, dan riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang emas. Sebab yang lebih tepat, wallahu a’lam, aturan

riba pada emas berlaku bukan hanya karena statusnya sebagai alat tukar, melainkan juga karena zatnya.

Emas Kenapa Riba?	
Karena Dia Emas	Sebagai Alat Tukar
Ini tidak bisa hilang dan tidak bisa dilepaskan dari zat emas.	Ini mungkin hilang dan lepas, dimana emas bukan lagi menjadi alat tukar.

Sehingga kalau pun emas tidak jadi alat tukar lagi, bukan berarti statusnya sebagai benda riba otomatis hilang. Karena dia adalah emas tidak bisa lepas dari emas. Berbeda dengan rupiah yang mana zatnya adalah kertas dan logam selain emas. Satu-satunya yang menjadikan rupiah sebagai benda riba adalah statusnya sebagai alat tukar dan standar nilai. Demikian keterangan jumhur ulama mengenai status emas ini. Berikut tercantum ungkapan dari Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim mengenai perhiasan emas.

وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمَصْنُوعِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِجِنْسِهِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ التَّمَاثُلِ
وَيُجْعَلُ الزَّائِدُ فِي مُقَابَلَةِ الصَّنِيعَةِ لَيْسَ بِرِبَا

“Boleh menjual emas atau perak yang dibentuk (perhiasan) dengan emas sejenisnya, tanpa disyaratkan adanya kesamaan kuantitas. Adanya selisih itu sebagai ganti dari pembuatan bentuk yang berbeda dan ini bukan riba.” (Al-Ikhtiyarat hlm 473)

أن الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان ولهذا لم تجب فيها الزكاة فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما

لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع وإن كانت من غير جنسها فإن هذه
بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأعدت للتجارة.

“Perhiasan yang mubah, ketika diproduksi dengan cara yang mubah, statusnya berubah menjadi seperti pakaian dan barang. Bukan lagi sebagai uang. Itu kenapa hukumnya tidak wajib dizakati dan tidak berlaku hukum barang riba ketika perhiasan emas ditukar dengan uang. Sebagaimana tidak berlaku aturan barang riba antara uang dengan barang lainnya meskipun tidak sejenis. Karena dengan proses produksi tadi membuat fungsi emas tidak lagi menjadi mata uang, tapi berubah menjadi barang dagang.” (I’lamul Muwaqqi’in, 2/160)

Tanggapan atas pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim ini sudah disampaikan sebelumnya.

Tukar Tambah Emas

Jika barang riba yang dominan dan menjadi tujuan utama, maka wajib memperhatikan aturan barang riba. Contohnya. Emas, cincin, kalung, dan gelang. Jika barang yang dominan adalah barang bukan riba dan itu yang menjadi tujuan utama, sementara barang riba sangat sedikit porsinya dan sebagai pengikut, boleh diabaikan aturannya. Contohnya. Tukar pedang dengan pedang, dimana pedang satunya ada sedikit aksesoris emas sementara yang satunya tidak ada. Ini tujuan utamanya adalah pedang dengan pedang yang bukan barang riba. Kemudian emas yang ada tadi diganti dengan uang tambahan. Itu diperbolehkan.

Fokus kepada jenis pertama. Tukar tambah perhiasan yang biasanya banyak dilakukan di masyarakat. Kalau tidak sama beratnya, jadi riba fadhl. Karena ada tambahan. Misalnya. Kalung emas lama 10 gram ditambah uang untuk mendapatkan kalung emas baru 10 gram. Maka keberadaan uang tadi menjadi riba fadhl.

Tukar Tambah Emas	
A	B
Emas Lama 10 Gram + Uang	10 Gram Emas Baru
Emas Lama 10 Gram	8 Gram Emas Baru

Solusi Tukar Tambah Emas

Setelah mengetahui bahwa perbedaan bentuk, kualitas, model, dan seterusnya tidak diperhitungkan dalam tukar tambah emas, maka solusi yang diberikan oleh Nabi adalah menjual emas lama terlebih dahulu. Jika sudah menerima uang dari penjualan itu, silahkan gunakan uang tersebut untuk membeli emas yang baru. Inilah solusi yang diberikan oleh Nabi.

Solusi Tukar Tambah Emas		
Tahap Pertama	Tahap Kedua	Tahap Ketiga
Jual Emas Lama	Terima Uangnya	Beli Emas Baru
Seringkali tahap kedua ini dihilangkan. Dimana pemilik emas lama menyerahkan emas untuk dijual namun tidak menerima uang melainkan langsung terima emas baru. Padahal syarat sah jual beli emas dengan rupiah adalah dilakukan secara kontan. Kasih emas langsung terima uang.		Setelah emas lama dikonversi ke uang.

Tidak boleh dipangkas dan diringkas prosesnya. Dimana hanya menyerahkan emas lama, kemudian bilang itu dijual, tapi tidak terima uang, melainkan langsung terima emas baru dengan alasan beli yang baru, maka tidak dibenarkan.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَكُلْ تَمْرَ خَيْبَرَ هَكَذَا؟) فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا، بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَلَا تَفْعَلْ، بَعِ الْجَمْعَ-أَيَ التَّمْرِ الَّذِي أَقْلُ مِنْ ذَلِكَ- بِالذَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَغِ بِالذَّرَاهِمِ جَنِيْبًا).

“Bahwasanya, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah menunjuk seseorang menjadi pegawai/perwakilan beliau di daerah Khaibar, kemudian pada suatu saat ia datang menemui beliau dengan membawa kurma dengan mutu terbaik, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya kepadanya, ‘Apakah seluruh kurma daerah Khaibar demikian ini?’ Ia menjawab, ‘Tidak, sungguh demi Allah ya Rasulullah, sesungguhnya kami membeli satu takar dari kurma ini dengan dua takar (kurma lainnya), dan dua takar dengan tiga takar, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Janganlah engkau lakukan, juallah kurma yang biasa -maksudnya kurma yang mutunya lebih rendah- dengan uang dirham, kemudian belilah dengan uang dirham tersebut kurma dengan mutu terbaik tersebut.” (HR. Bukhari Muslim)

Beli Emas Secara Online

Syarat sah transaksi emas dengan rupiah ada satu, yaitu harus kontan dan serah terima saat itu juga. Seandainya syarat ini bisa terpenuhi, maka sah transaksinya. Begitu juga sebaliknya. Jika tidak bisa dilakukan serah terima secara langsung, maka jual belinya tidak sah. Misalnya jual beli emas online. Pembeli transfer uang. Setelah itu emas baru dikirimkan. Sudah terjadi transaksi jual beli. Pembeli sudah kirim uang. Tapi emas tidak dia terima saat itu juga. Berarti syarat sah transaksi emas dengan rupiah tidak terpenuhi.

Beli Emas Bayar Transfer

Jika seseorang datang ke toko emas, kemudian pilih emas yang ingin dia beli, setelah cocok dan ketemu mana yang dia suka, pembayaran dilakukan dengan transfer melalui mobile banking. Hal semacam ini diperbolehkan. Namun dengan catatan, pastikan bahwa transferan tadi sudah masuk ke pihak penerima. Sehingga serah terima tunai benar-benar bisa terpenuhi. Pembeli terima emas dan penjual terima uang. Transfer tetap diakui dan dianggap serah terima. Karena uang masuk ke rekening penjual. Tidak ada masalah di sini.

Hukum COD Emas

Pembahasan COD masih berkaitan dengan jual beli emas online. Karena biasanya akad dilakukan secara online, baik chat, video call, maupun telepon. Kemudian serah terima dilakukan secara offline. Baik diantar langsung oleh penjual. Maupun diantar oleh wakil dari pihak penjual. Bisa juga diantar oleh kurir. Jika pada tahapan online sudah deal harga dan cocok serta terjadi akad, maka ini juga terlarang. Kecuali jika proses online tadi masih sekedar rencana akad.

Model 1 COD Emas	
Tahap Online	Tahap Offline
Deal Akad	Serah Terima
Riba Nasiah	
Haram & Tidak Sah	

Kemungkinan lain yang bisa terjadi adalah seperti ini.

Model 2 COD Emas	
Tahap Online	Tahap Offline
Rencana Akad	Deal Akad + Serah Terima
Syarat Terpenuhi	
Halal dan Sah	

Perbedaan dasar antara sudah deal akad dengan masih rencana akad ada di bagian keterikatan. Biasanya akad itu bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan sepihak. Sudah

deal akad, berarti tidak ada pilihan batal. Begitu barang diantar wajib diterima. Berbeda dengan rencana akad. Belum ada keseriusan dan keterikatan. Sekarang tinggal dilihat saja, model 1 atau model 2 yang terjadi. Kalau model 1, berarti haram dan tidak sah. Kalau model 2 berarti halal dan sah.

Kejujuran kepada Allah menjadi sangat penting di sini. Mungkin ustadz dan orang-orang yang kita segani tidak mengetahui. Atau barangkali rekan transaksi yang menjadi pembeli tidak memahami. Namun hati kecil yang masih memiliki cahaya iman biasanya akan mampu merasakan. Mana yang disebut dengan kejujuran dan mana yang disebut dengan sesuatu yang dipaksakan. Karena tidak jarang, sesuatu yang sudah akad dan mengikat, terkadang disebut belum akad demi melakukan pembenaran atas apa yang dilakukan. Sekali lagi, kuncinya adalah jujur kepada Allah.

Jasa Titip Emas

Ada tiga kemungkinan yang biasanya terjadi dalam kegiatan titip emas. Pertama. Pembeli serahkan uang di awal lunas 100%. Kedua. Pembeli serahkan sebagian uang di awal, kemudian sisanya setelah barang datang. Ketiga. Pembeli serahkan uang 100% setelah barang datang. Sehingga yang digunakan adalah uang penjual jasa titip emas tadi.

Jasa Titip Emas		
Model 1	Model 2	Model 3
Pembeli serahkan semua uang di awal sebelum emas dibeli	Pembeli serahkan sebagian uang di awal dan sebagian uang di akhir	Pembeli serahkan semua uang di akhir setelah emas datang
Aman	Beda Pendapat	
Halal		

Pada model 1, secara hukum tidak ada masalah. Pembeli tunjuk dan bayar orang lain untuk membantunya membelikan emas. Bentuk bayaran upah sesuai kesepakatan. Bisa dengan angka fix, misalnya Rp100.000 setiap kali pembelian, berapa pun jumlah emas yang dibeli. Bisa juga dengan persen dari total belanja emas. Misalnya 5%. Kalau belanjanya banyak, ya dapat komisinya banyak. Begitu juga sebaliknya.

Catatan penting untuk model 1. Penjual jasa titip emas harus jujur dan terus terang. Kalau harga emasnya Rp900.000, ya sampaikan apa adanya. Kalau dapat diskon jadi Rp850.000, ya sampaikan apa adanya. Tidak boleh diskon tadi dia ambil karena memang bukan hak dia. Kalau merasa bayarannya kurang, silahkan jujur dan minta tambah. Seringkali kesalahan ini diabaikan. Tidak jujur dengan berapa harga yang sebenarnya.

Termasuk juga kalau misalnya dia dibayar dengan persen. Tidak boleh dia sengaja mencari toko emas dan penjual emas yang harganya mahal-mahal. Padahal ada tempat yang kualitasnya sama bagusnya dan terjamin juga, namun harga

lebih murah. Hanya karena alasan kalau beli di tempat yang lebih mahal, nanti komisinya bisa lebih besar. Karena faktor kali dari persen komisi tadi adalah dengan total belanja. Ini juga bentuk khianat dan tidak amanah.

Sedangkan model 2 dan model 3 kenapa beda pendapat, alasannya karena di situ ada unsur utang. Dimana pembeli tidak menyerahkan semua uang yang dibutuhkan untuk membeli emas, sehingga penjual jasa titip emas yang memberikan talangan terlebih dahulu. Pembahasan ini berkaitan dengan hukum menggabungkan utang dengan akad komersial. Nabi mengatakan:

لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَيَبِيعُ

“Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman/utang dengan jual beli.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

Jasa Titip Emas Tapi Pembeli Utang Dulu			
Pendapat 1: Haram		Pendapat 2: Halal	
Utang	Jual Beli	Utang	Jual Beli
Utama	Tambahan	Pengikut	Utama
"Saya mau utangin kalau kamu mau beli jasa saya."		"Kamu boleh pakai jasa saya dulu, bayarnya nanti aja."	
Ada manfaat dari utang piutang berupa jual beli jasa titip dan itu jadi riba.		Karena utang adalah pengikut, maka berlaku hukum pengikut.	

Mengenai penjelasan hadits tadi, ada keterangan dari Imam Ahmad yang disebutkan oleh Tirmidzi.

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: ما معنى نهى عن سلف وبيع؟ قال: أن يكون يقرضه قرضاً ثم يبايعه بيعاً يزداد عليه. ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول: إن لم يتهاً عندك فهو بيع عليك.

“Ishak bin Manshur pernah bertanya kepada imam Ahmad, ‘Apa makna larangan beliau menggabungkan utang dengan jual beli?’ Kata imam Ahmad, ‘A memberikan utang kepada B kemudian melakukan transaksi jual beli sebagai tambahannya.’” (Sunan Tirmidzi, 5/140)

Sekarang tinggal dikembalikan kepada kasus yang ada di lapangan. Sebenarnya keberadaan utang itu apakah memang diinginkan dari awal, atau dia hanya kondisi pelengkap dan tambahan yang sebenarnya tidak diinginkan kehadirannya. Dimana akad utama dan tujuan utamanya adalah jual beli jasa.

Atau sebaliknya. Utang adalah tujuan utama yang memang diinginkan sejak awal, kemudian posisi jual beli jasa sebagai persyaratan yang ditambahkan pada utang piutang tersebut. Dimana kreditur memberikan syarat, mau mengutangi kalau bisa dapat benefit dengan terjualnya produk yang dia tawarkan dan dibeli oleh debitur.

Diantara faidah yang disebutkan oleh ulama, larangan menggabungkan utang dengan jual beli adalah untuk menutup celah terjadinya riba, yaitu adanya tambahan manfaat untuk kreditur. Sesuatu yang sifatnya dilarang karena saddudz dzariah, bisa diperbolehkan jika memang ada keperluan yang besar terhadapnya.

Wallahu a'lam. Niat terbesar orang ketika menawarkan jasa titip adalah untuk menjadi penjual, bukan menjadi kreditur. Sehingga kalau pun muncul utang piutang, itu hanyalah pengikut saja dan bukan alasan utama dari transaksi itu.

Cicilan Emas

Beli emas dengan rupiah secara kredit atau cicil tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi syarat yadan bi yadin atau serah terima secara kontan. Pembeli menerima emas dan penjual menerima uang. Jika dipaksakan, maka terjadi riba nasiah karena adanya penundaan pembayaran.

Tabungan Emas

A menyerahkan rupiah kepada B. Kemudian uang itu dikonversi ke emas sehingga yang tercatat di saldo milik A adalah dalam bentuk emas sekian gram. Jika nanti A ingin menarik saldonya, dia bisa menarik dalam bentuk emas sekian gram tersebut atau bisa juga konversi ulang emas tadi ke dalam rupiah. Model transaksi semacam ini juga bermasalah.

Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama. Jika bentuk transaksi jual beli emas itu memang nyata, dalam artian B benar-benar memiliki emas yang dibeli oleh A, sehingga jika A datang saat itu juga, emas yang dimaksud bisa langsung diserahkan ke A, maka kesalahannya ketika tidak serah terima langsung, jatuh kepada riba nasiah.

Kemungkinan kedua. Jika transaksi jual beli emas tadi hanya fiktif belaka, dalam artian B sebenarnya tidak memiliki emas yang akan dia serahkan ke A, sehingga kalau pun A datang saat itu juga ke tempat B, maka tidak ada emas yang bisa B serahkan kepada A karena memang B tidak memiliki emas yang dia jual tadi, maka jatuh dalam riba yang berbunga.

Dimana A memberikan utangan kepada B dalam bentuk rupiah, kemudian ketika penarikan, rupiah yang ditarik oleh A menjadi lebih banyak ketimbang jumlah yang dulu dia serahkan kepada B. Adapun keberadaan emas hanya kamufase saja, untuk mengesankan seolah yang terjadi adalah jual beli. Namun nyatanya jika itu hanya transaksi fiktif, berarti yang terjadi adalah utang piutang berbunga.

Transaksi Awal Tabungan Emas	
Nyata	Fiktif
Riba Nasiah	Utang Berbunga

Gadai Emas

Jika benar-benar mengikuti aturan gadai, maka hukumnya diperbolehkan. Kesalahan yang biasanya terjadi dalam praktek gadai emas adalah penggabungan antara utang piutang dengan jual beli. Dimana kreditur mau memberikan utangan dengan syarat debitur mau membeli jasa milik kreditur.

Sebut saja A sebagai kreditur. Memberikan utang kepada B yang menjadi debitur. Jaminannya adalah emas. A serahkan

uang utang kepada B. Kemudian B serahkan barang gadai berupa emas kepada A. Sampai di sini sebenarnya tidak ada masalah. Muncul masalah ketika kreditur menarik bayaran untuk jasa penyimpanan emas gadai tadi melebihi biaya aslinya. Jadi sebenarnya kreditur jualan jasa penyimpanan.

Karena kalau memang mau jujur, mestinya debitur hanya membayar biaya riil sesuai dengan harga Safe Deposit Box (SDB) yang diperlukan. Kalau untuk menyimpan emas gadai tadi hanya butuh SDB yang paling kecil dengan biaya sewa per tahun anggap Rp100.000 misalnya, ya berarti tinggal dibagi aja dengan jumlah hari dan bulan. Sehingga kalau misalnya hanya pakai selama 3 bulan, berarti bayarannya tidak sampai Rp100.000. Begitu seterusnya.

Namun di kenyataannya, memang kreditur tidak ambil tambahan dari nominal utang yang dia berikan. Namun letak tambahan ribanya ada di benefit dari menjual jasa penyimpanan emas gadai tadi. Sebelumnya sudah disebutkan pembahasan tentang larangan menggabungkan utang dengan jual beli dimana ini menjadi celah dan sarana untuk terjadinya riba. Kreditur memanfaatkan dan masuk dari celah ini. Wallahu a'lam.

Penutup

Barangkali di luar sana masih ada contoh-contoh dan praktek-praktek yang berkaitan dengan transaksi emas yang belum disebutkan di dalam ebook ini. Semoga pembaca berkenan untuk menambahkan dan menyampaikan agar ebook ini menjadi semakin lengkap lagi ke depannya.

Ikuti Update Versi Terbaru

Buku ini akan terus diupdate isinya sesuai masukan dan saran yang diterima dari pembaca. Informasi versi berapa dari buku ini bisa dilihat di bagian data buku di halaman awal. Setiap ada update insyaallah akan disampaikan di grup Komunitas Belajar Muamalah.

Komunitas Belajar Muamalah

Punya pertanyaan tentang fikih muamalah? Yuk join ke grup Belajar Muamalah! Cara Bergabung:

1. Buka Playstore/Appstore
2. Download aplikasi Tribelio
3. Install aplikasi dan buat akun
4. Masuk ke tribe “Belajar Muamalah”

Cara masuknya bisa disearch di bagian tribe, ketik saja “Belajar Muamalah”.

Atau bisa juga melalui link ini <http://sharemytribe.me/b31s>

Bantu share kepada yang lainnya ya. Terima kasih.